



Kecamatan Warungasem

Jalan Raya Banjiran No. 09 51252 02854417885

<https://warungasem.batangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Batang / Kecamatan Warungasem

Pelayanan Legalisasi

No. SK : 100.3.3.7/11.1/ 2024

Persyaratan

1. Fotocopy surat yang akan di legalisasi
2. Asli untuk pencocokan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang diinginkan kepada petugas.
2. Petugas Pendaftaran memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan
3. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
4. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya
5. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas Pelayanan dinaikkan ke Camat atau Kasi Pelayanan Umum

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling lama 1 hari kerja terhitung sejak berkas persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dipungut biaya/gratis

Produk Pelayanan

1. Surat yang sudah di tanda tangan dan stempel camat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Warungasem

Jalan Raya Banjiran No. 09 51252 02854417885

<https://warungasem.batangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Batang / Kecamatan Warungasem

1. Melalui WA, SMS atau email yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan
4. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan
5. Melalui medsos (Website, FB dan IG Kecamatan)